

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar  
Nomor: ST/2/PP.009/912/2003**

**Tentang  
Peraturan Akademik STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar

- Membaca : Hasil Rumusan Tim Penyusun Peraturan Akademik STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian informasi dan tuntunan yang jelas bagi Civitas Akademika STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar, maka dipandang perlu menerbitkan peraturan akademik.  
b. Bahwa agar mempunyai landasan hukum yang kuat perlu peraturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989, jo Undang-undang No. 20 tahun 2003;  
2. Undang-undang No. 30 tahun 1990, jo Undang-undang No. 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997;  
4. Keputusan Menteri Agama No. 285 tahun 1997, jo Keputusan Menteri Agama RI No. 27 tahun 2003;  
5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI No. E/137/1997

Memperhatikan : Keputusan rapat Senat STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar tanggal 22 Mei 2003

Menetapkan : Keputusan Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar tentang Peraturan Akademik STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar

Ditetapkan di: Batusangkar  
Pada tanggal: 29 Mei 2003  
Ketua

Dto.

Drs. Syukri Iska, M.Ag  
NIP 150 252 323

## *Tim Penyusun*

*Drs. Adripen*

*Drs. Masril, M.Pd*

*Yusrizal Efendi, S.Ag, M.Ag*

*Ridwal Trisoni, S.Ag*

*Drs. Ali Nupiah*

*Edri Yunizal, S.Kom*

*Fauzi M.S, S.Kom*

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Peraturan Akademik merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap civitas akademika STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar yang terdiri dari tenaga edukatif dan mahasiswa.
- (2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat dengan sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
- (4) Indeks prestasi yang disingkat dengan IP merupakan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa berdasarkan beban studi yang diambil pada tiap semester.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif yang disingkat dengan IPK merupakan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa dari keseluruhan beban studi.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Peraturan akademik bertujuan memberikan aturan-aturan pokok bagi pelaksanaan kegiatan akademik agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan akademik.

### **Pasal 3**

Peraturan akademik berfungsi sebagai:

- (1) Pedoman dan acuan bagi segenap civitas akademika dalam melaksanakan berbagai kegiatan akademik.
- (2) Garisan dan penetapan hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (3) Pedoman dan acuan dalam penetapan sanksi bagi pelanggaran akademik

**BAB III**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI**

**Pasal 4**

Program pendidikan pada STAIN Batusangkar terdiri dari program pendidikan akademik (S.1) dan program pendidikan profesional (D.II, D.III dan Program Akta IV)

**Pasal 5**

- (1) Beban studi untuk setiap program adalah:
- Diploma II (D. II) : 80 – 90 sks
  - Diploma III (D.III) : 110 – 120 sks
  - Strata 1 (S1) : 144 - 160 sks
  - Program Akta IV : 20 - 25 sks
- (2) Jumlah beban studi maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya dengan ketentuan:

Indeks Prestasi	Beban Studi
< 1,49	16 sks
1,50 – 1,99	18 sks
2,00 – 2,49	20 sks
2,50 – 2,99	22 sks
3,00 – 4,00	24 sks

- (3) Pengambilan beban studi mahasiswa pada tiap semester dikonsultasikan dan ditetapkan dengan penasehat akademik.
- (4) Dalam hal tertentu Penasehat Akademik (PA) dapat memberikan pertimbangan pengambilan jumlah sks di bawah batas maksimal.

**BAB IV**  
**MATA KULIAH**

**Pasal 6**

- (1) Mata Kuliah pada setiap program studi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap

- Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
- b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
  - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaedah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (2) Mata Kuliah seperti dimaksud ayat (1) di atas dapat pula dikelompokkan:
- a. Mata Kuliah Prasyarat (*Prerequisite*) adalah mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah bersyarat.
  - b. Mata Kuliah bersyarat adalah mata kuliah yang boleh diambil setelah lulus mata kuliah prasyarat

#### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa yang mempunyai kesempatan mengambil mata kuliah lebih dari yang ditawarkan pada semester tersebut dapat mengambil mata kuliah di atasnya yang tersedia pada semester ganjil atau genap pada tahun tersebut dengan syarat mata kuliah tersebut adalah mata kuliah biasa atau mata kuliah bersyarat jika mata kuliah prasyaratnya telah lulus.
- (2) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari sks yang telah ditetapkan pada semester tertentu dapat mengikuti mata kuliah tersebut pada tahun berikutnya sesuai dengan semester ganjil atau genap pada tahun berjalan.
- (3) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tertentu, baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan ketua Program Studi atas usul Penasehat Akademik.
- (4) Perubahan pengambilan mata kuliah hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 minggu dihitung sejak semester mulai.
- (5) Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah tertentu tetapi tidak dibolehkan mengikuti ujian nilainya dianggap gagal dan sksnya tetap diperhitungkan dalam penentuan IP pada semester bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) setiap mata kuliah disusun oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan disesuaikan dengan topik inti.

#### **Pasal 9**

- (1) Penambahan, penghapusan, atau pemecahan suatu mata kuliah dalam suatu Program Studi, ditetapkan oleh Ketua STAIN atas usul Jurusan cq Pembantu Ketua I melalui musyawarah dosen.
- (2) Mata Kuliah yang ditawarkan pada setiap semester pada satu Program Studi harus terdaftar di Subag. Akama.

### **BAB V SISTEM PERKULIAHAN**

#### **Pasal 10**

Sistem perkuliahan yang berlaku pada STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar adalah Sistem Kredit Semester.

#### **Pasal 11**

Masa perkuliahan untuk masing-masing jenjang program adalah sebagai berikut:

- a. Program Diploma II (D.II) dapat ditempuh minimal 4 (empat) semester dan maksimal 6 (enam) semester.
- b. Program Diploma III (D.III) dapat ditempuh minimal 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
- c. Program Strata Satu (S.1) dapat ditempuh dalam waktu minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

#### **Pasal 12**

- (1) Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang setiap semester terdiri dari 16 minggu kuliah atau tatap muka efektif. Namun dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan semester pendek yang pelaksanaannya diatur tersendiri.
- (2) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah setiap Program Studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi KRS.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan perkuliahan untuk satu sks adalah 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri dengan rincian:

- a. 50 menit kegiatan tatap muka dilakukan secara terjadwal tiap minggu antara mahasiswa dengan dosen/tenaga pengajar misalnya dalam bentuk kuliah diskusi.
  - b. 60 menit terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen/tenaga pengajar.
  - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh dosen/tenaga pengajar) untuk mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan kuliah dan tujuan akademis lainnya yang menyangkut program semester yang sedang ditempuh misalnya membaca buku sumber.
- (2) Pelaksanaan praktikum untuk satu sks adalah 100 menit kegiatan terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri

**Pasal 14**  
**Kuliah Kerja Nyata**

- (1) Nilai kredit/sks KKN adalah 4 sks. Satu sks KKN jumlahnya setara dengan 15 hari kerja di lapangan dengan kerja rata-rata 8 jam sehari
- (2) Pedoman Pelaksanaan KKN diatur tersendiri oleh unit terkait.

**Pasal 15**  
**Perbaikan Nilai**

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai peluang dan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai dengan cara mengikuti kegiatan kuliah dan tugas akademik lainnya secara utuh dan penuh
- (2) Mata Kuliah yang dapat diperbaiki adalah nilai C dan D maksimal 16 sks setiap semester
- (3) Mata Kuliah yang akan diperbaiki nilainya harus tercantum secara resmi di dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan
- (4) Mata Kuliah yang tidak tercantum di dalam KRS seperti yang dimaksud ayat (3) di atas dinyatakan batal
- (5) Perbaikan nilai dilaksanakan dengan cara mengikuti perkuliahan pada semester di mana mata kuliah tersebut ditawarkan atau pada semester pendek yang ditentukan jurusan.
- (6) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang diperoleh.

**Pasal 16**

- (1) Perkuliahan Semester Pendek (PSP) adalah perkuliahan yang dilaksanakan di waktu libur sesudah pelaksanaan ujian akhir semester yang diatur dalam jadwal tersendiri.
- (2) Perkuliahan Semester Pendek dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang ingin untuk perbaikan nilai dan pengambilan mata kuliah baru dengan syarat:

- a. Adanya permohonan dari mahasiswa dengan jumlah minimal 10 orang untuk setiap mata kuliah
  - b. Mahasiswa yang boleh mengikuti PSP adalah semester VI ke atas
  - c. Terjadinya perubahan sks yang lama ke yang baru
  - d. Perubahan mata kuliah
  - e. Untuk pengambilan mata kuliah baru dengan syarat: IP minimal 3,5 dan diprediksikan tamat tiga setengah tahun.
- (3) Beban studi untuk PSP maksimal 8 sks permahasiswa
  - (4) Sebelum mengikuti PSP, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) khusus dan disetujui oleh dosen Penasehat Akademik.
  - (5) Jadwal pelaksanaan PSP dipadatkan tanpa mengurangi kualitas proses belajar mengajar (PBM) dan volume materi kuliah
  - (6) PSP dikelola oleh suatu panitia yang diangkat oleh ketua STAIN
  - (7) Keseluruhan biaya pelaksanaan PSP ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa peserta.

#### **Pasal 17**

Dosen dan mahasiswa harus hadir dalam proses perkuliahan minimal 75% dari keseluruhan frekuensi kehadiran yang ditetapkan

#### **Pasal 18**

- (1) Seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan suatu program studi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 2,00 bagi program DIII dan 2,5 untuk jenjang program S.1
  - c. Nilai D paling banyak 2 buah sedangkan untuk mata kuliah keahlian minimal nilai C.
  - d. Telah lulus praktikum yang telah ditetapkan oleh program studi/jurusan masing-masing
  - e. Telah memenuhi target nilai minimal 50 Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK)
  - f. Telah lulus ujian komprehensif untuk D.III dan S.1.
  - g. Mengikuti ujian munaqasyah skripsi (untuk S.1)

### **BAB VI SISTEM EVALUASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan kegiatan akademik serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.

#### **Pasal 20**

- (1) Ujian merupakan salah satu teknik evaluasi untuk mengetahui penguasaan mengenai materi suatu kuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu semester sesuai dengan peraturan berlaku
- (2) Ujian seperti yang dimaksud ayat (1) di atas dapat dikelompokkan kepada:
  - a. Ujian semester
  - b. Ujian akhir (ujian sarjana)
  - c. Ujian Praktikum
- (3) Ujian semester seperti yang dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Ujian tengah (Mid) semester.
  - b. Ujian akhir semester
- (4) Ujian akhir seperti yang dimaksud ayat (2) huruf b di atas dapat berbentuk:
  - a. Ujian komprehensif
  - b. Ujian munaqasyah
- (5) Ujian praktikum adalah ujian yang dilakukan dalam rangka menguji keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu yang diatur tersendiri oleh unit yang melaksanakannya

#### **Pasal 21**

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program lebih kurang separoh dari program yang ditetapkan dalam satu semester.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti program dalam satu semester dan diadakan sesuai dengan kalender akademik.

#### **Pasal 22**

- (1) Ujian akhir semester (UAS) diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik. Sedangkan ujian MID Semester diadakan sesudah 50% tatap muka
- (2) Ujian akhir semester di luar jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat diadakan kecuali atas izin Ketua Jurusan.

#### **Pasal 23**

- (1) Hasil evaluasi yang digunakan untuk menentukan beban studi mahasiswa setiap semester, pertama kali ditetapkan pada akhir semester II
- (2) Evaluasi untuk kelangsungan studi mahasiswa, diadakan pada semester IV dan kemudian pada akhir semester XIV.

- (3) Mahasiswa yang IP-nya kurang dari 2,00 pada semester pertama di beri peringatan lisan oleh dosen PA, pada semester kedua diberi peringatan oleh Ketua Program Studi, pada semester ke tiga diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan atas usul ketua Program Studi.
- (4) Apabila semester keempat IPK-nya kurang dari 2,00 mahasiswa tersebut diberhentikan oleh Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar atas usul Ketua Jurusan
- (5) Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dinyatakan Droup Out (DO) kecuali atas pertimbangan lain oleh senat STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar

#### **Pasal 24**

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah paling kurang 75% dari keseluruhan jumlah tatap muka yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa yang persentase kehadirannya kurang dari 75% yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak dibenarkan mengikuti ujian
- (3) Mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir semester seperti yang dimaksud ayat (2) di atas, diberi nilai nol untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian akhir semester pada jadwal yang telah ditetapkan karena sakit atau kegiatan lain dengan alasan wajar yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan, maka dapat menempuh ujian akhir semester susulan yang pelaksanaannya diatur tersendiri.
- (5) Bagi mahasiswa yang karena kelalaiannya tidak dapat mengikuti UAS, tidak ada dispensasi, nilai UAS diberi nol, sks mata kuliah tersebut ikut membagi untuk perhitungan IP.
- (6) Prosedur pelaksanaan ujian susulan adalah: (a) mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Jurusan dengan melampirkan bukti-bukti persyaratannya, (b) Ketua jurusan menugaskan dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk melaksanakan ujian susulan dan hasil ujian diserahkan kepada Ketua Jurusan dengan melampirkan Surat dari Ketua Jurusan.

#### **Pasal 25**

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik, termasuk ujian mid semester, tetapi mengikuti UAS, maka persyaratan tersebut harus dilengkapi sebelum dosen memasukkan nilai lengkap akhir semester ke jurusan
- (2) Bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya sesuai dengan tambahan waktu yang telah ditentukan seperti dimaksud ayat (1) maka nilai mata kuliah yang bersangkutan dibagi apa adanya dengan memberi nilai nol untuk tugas akademik yang tidak lengkap.

#### **Pasal 26**

- (1) Dosen harus menyerahkan nilai mata kuliah yang di asuh paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan ujian berakhir sesuai kalender akademik.
- (2) Nilai mata kuliah diserahkan ke jurusan sebanyak 3 rangkap dengan rincian a) 1 rangkap untuk program studi, b) 1 rangkap untuk subag. akama dan c) 1 rangkap untuk diumumkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penetapan nilai akhir semester dilakukan dengan memperhitungkan:
  - a. Nilai tugas dan aktifitas
  - b. Nilai ujian tengah semester (UTS)
  - c. Nilai ujian akhir semester (UAS)
- (2) Sistem penilaian dapat disesuaikan dengan sifat masing-masing mata kuliah yang meliputi:
  - a. Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
  - b. Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
  - c. Gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.
- (3) Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai bobot sebagai berikut:  
A = 4  
B = 3  
C = 2  
D = 1  
E = 0
- (4) Untuk mata kuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kompetensi profesional, nilai minimum kelulusan adalah C.

### **BAB VII TUGAS AKHIR**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian akhir.
- (2) Tugas akhir yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah skripsi untuk jenjang program S.1 dan laporan akhir untuk program Diploma.

#### **Pasal 29**

- (1) Penulisan skripsi mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pengajuan praproposal skripsi
  - 1) Seorang mahasiswa dapat mengajukan rumusan masalah dan batasan masalah dalam pra proposal pada semester VI apabila telah mengumpulkan kredit minimal 100 sks dan telah lulus mata kuliah prasyarat.
  - 2) Pra proposal diajukan kepada ketua Program Studi masing-masing untuk diseleksi dan ditetapkan
  - 3) Apabila pra proposal telah diterima dan disetujui oleh Ketua Prodi, mahasiswa dapat membuat proposal.
- b. Tahap penetapan dosen pembimbing dan seminar proposal
  - 1) Pra proposal yang telah disetujui dapat dilanjutkan ke proposal skripsi yang diajukan kepada Ketua Jurusan melalui Ketua Program Studi.
  - 2) Ketua Program Studi sesuai dengan proposal yang masuk mengajukan calon pembimbing kepada Ketua Jurusan.
  - 3) Ketua Jurusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi memilih dan menetapkan dosen pembimbing.
  - 4) Selanjutnya Ketua Jurusan mengirim surat kepada dosen pembimbing yang telah ditetapkan untuk melaksanakan seminar proposal.
  - 5) Proposal telah sampai kepada dosen pembimbing paling lambat tiga hari sebelum hari H dilaksanakan seminar.
  - 6) Seminar proposal harus dihadiri oleh dosen pembimbing I dan II beserta mahasiswa minimal 10 orang
  - 7) Proposal skripsi mahasiswa dapat diseminarkan apabila yang bersangkutan telah menghadiri seminar proposal minimal 5 kali yang dibuktikan dengan absensi seminar.
  - 8) Proposal yang telah diperbaiki selanjutnya diserahkan kembali kepada dosen pembimbing, dengan terlebih dahulu menyerahkan kepada pembimbing II untuk dikoreksi. Setelah disetujui selanjutnya diserahkan pada pembimbing I.
  - 9) Proposal yang telah disetujui oleh kedua pembimbing diagendakan ke bagian umum sebanyak 4 rangkap.
  - 10) Proposal yang telah diseminarkan dapat dirubah kembali dengan syarat mendapat persetujuan Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk judul yang baru tersebut
- c. Tahap penelitian dan penulisan

Tindak lanjut setelah proposal diagendakan adalah sebagai berikut:  
Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lapangan (*field research*) harus mengurus surat izin penelitian yang terdiri dari:

  - a) Surat mohon izin/rekomendasi penelitian kepada Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar melalui Kepala P3M.

- b) Selanjutnya berdasarkan permohonan mahasiswa Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar memberikan rekomendasi permintaan izin penelitian kepada instansi di mana kegiatan penelitian dilaksanakan yang diurus langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Tahap pengajuan ke sidang munaqasyah
  - 1) Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing, diagendakan ke bagian umum sebanyak 4 rangkap
  - 2) Skripsi diagendakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
  - 3) Skripsi telah harus sampai kepada dosen penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H pelaksanaan ujian munaqasyah.

## **BAB VIII UJIAN AKHIR**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Telah lulus seluruh mata kuliah, termasuk mata kuliah praktikum
  - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 untuk S.1 dan 2,0 untuk DIII.
  - c. Sudah menyelesaikan tugas akhir (untuk ujian munaqasyah)
- (2) Ujian akhir yang dimaksud di atas dalam bentuk:
  - a. Komprehensif
  - b. Ujian munaqasyah
- (3) Sistem ujian akhir seperti yang dimaksud ayat (2) di atas ditentukan oleh jurusan

### **Pasal 31**

- (1) Hasil Ujian Komprehensif merupakan gabungan dari:
  - a. Penguasaan materi
  - b. Kemampuan membaca dan menterjemah.
  - c. Satuan Kredit Ekstra Kurikuler
  - d. Adab
- (2) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk:
  - a. lulus
  - b. lulus bersyarat
  - c. tidak lulus
- (3) Dinyatakan lulus apabila nilai komprehensif, skripsi dan munaqasyah memenuhi standar minimal kelulusan (60)

- (4) Setiap nilai yang dinyatakan lulus bersyarat seperti dimaksud ayat (1) huruf b di atas dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan ketentuan berikut:
  - a. Dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua persyaratannya dalam waktu paling lambat 15 hari sesudah ia menempuh ujian.
  - b. Tidak lulus, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan semua persyaratannya dalam waktu paling lambat 1 bulan sesudah ia menempuh ujian.
  - c. Ketentuan seperti yang dimaksud huruf a dan b di atas, diputuskan oleh panitia ujian dan tim penguji
  - d. Selama mahasiswa yang bersangkutan masih dalam status lulus bersyarat tim penguji tidak dibenarkan memberikan nilai, baik nilai munaqasyah maupun nilai skripsi.
- (5) Hasil ujian lulus bersyarat ditetapkan dengan kriteria.
  - a. skripsi yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi.
  - b. Yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan referensi
- (6) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus seperti yang dimaksud ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) masih diberi kesempatan untuk ujian ulangan maksimal 1 kali dengan jadwal pelaksanaan diatur oleh dosen penguji untuk ujian komprehensif atau jurusan untuk ujian munaqasyah.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir apabila:
  - a. Skripsi yang bersangkutan tidak memenuhi kaedah penulisan skripsi.
  - b. Tidak mampu menjawab dalam ujian munaqasyah.
  - c. Skripsi yang bersangkutan diketahui sebagai hasil peniruan karya orang lain.
- (8) Dalam ujian akhir (munaqasyah) harus dihadiri oleh dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.

### **Pasal 32**

- (1) Yudicium mahasiswa dinyatakan setelah ujian munaqasyah.
- (2) Predikat yudicium yang berlaku di lingkungan STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus adalah sebagai berikut:
  - a. Summa Cum Laude, bila:
    - 1) IPK Kumulatif 4
    - 2) Masa penyelesaian studi paling lama 8 semester berturut-turut
  - b. Cum laude bila:
    - 1) IP Kumulatif 3,5 sampai dengan 3,9
    - 2) Masa penyelesaian perkuliahan paling lama 8 semester berturut-turut
    - 3) Tidak ada nilai C
  - c. Amat Baik bila:
    - 1) IP Komulatif 3,00 – 3,4
    - 2) Masa penyelenggaraan perkuliahan paling lama 10 semester

- 3) Nilai paling rendah C
- d. Baik bila
  - 1) IP Kumulatif 2,50
  - 2) Masa penyelesaian perkuliahan paling lama 12 semester
- e. Cukup bila:  
Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,00

## **BAB IX TENAGA EDUKATIF**

### **Pasal 33**

- (1) Tenaga edukatif di STAIN Batusangkar disebut dosen atau asisten dosen.
- (2) Dosen adalah tenaga edukatif yang berwenang penuh mengajar di bidang keahliannya dengan jabatan Lektor ke atas atau berijazah S.2 atau S.3 tanpa memperhatikan jabatannya.
- (3) Asisten adalah tenaga edukatif yang belum memiliki kriteria sebagaimana ayat 2 di atas, yang berada dalam pembinaan dosen yang berwenang.

### **Pasal 34**

- Tenaga administratif dapat diusulkan/diangkat menjadi dosen bila mempunyai kualifikasi
- a. Sedang mengikuti program S.2 atau S.3 pada PTN atau PTS yang telah terakreditasi.
  - b. Mempunyai moral, integritas dan dedikasi yang tinggi
  - c. Berumur maksimum 45 tahun bagi golongan III/d dan 50 tahun bagi golongan IV/a.
  - d. Mempunyai pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi minimal 1 tahun.
  - e. Golongan minimal Penata TK.I (III d)
  - f. Ada izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan

### **Pasal 35**

- (1) Dosen/asisten dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan pengajaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya.
- (2) Selain tugas mengajar seorang dosen juga bertugas sebagai dosen penasehat akademik dan pembimbing.

### **Pasal 36**

- (1) Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas untuk membimbing sejumlah mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mulai semester satu sampai selesai.

- (2) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIN atas usul Ketua Jurusan
- (3) Penasehat Akademik dapat diganti dengan ketentuan
  - a. Mahasiswa pindah jurusan
  - b. Penasehat akademik berhalangan tetap
  - c. Berdasarkan pengamatan jurusan proses bimbingan kurang efektif

#### **Pasal 37**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Penasehat Akademik meliputi
  - a. mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan setiap awal semester
  - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah beban sks yang akan diambil
  - c. Memberikan persetujuan/menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS)
  - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk konsultasi mahasiswa
  - e. Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan untuk dilanjutkan ke Pembantu Ketua I.
  - f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya

#### **Pasal 38**

- (1) Pembimbing Skripsi mahasiswa terdiri dari dua orang dosen yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
- (2) Pembimbing I: jabatan minimal Lektor Kepala bagi lulusan S.1 dan Lektor (III/d) bagi dosen S.2 dan Asisten Ahli bagi lulusan S.3. Pembimbing II jabatan minimal Asisten Ahli (III/b) untuk S.1 dan Asisten ahli lulusan S.2.

#### **Pasal 39**

- (1) Pembimbing skripsi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIN atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Setiap pembimbing maksimal membimbing 10 mahasiswa setiap semester

#### **Pasal 40**

- (1) Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila
  - a. Pembimbing yang bersangkutan pindah tugas atau melanjutkan kuliah
  - b. Pembimbing yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Proses penggantian pembimbing harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pembimbing lama

#### **Pasal 41**

Tugas dan tanggung jawab Pembimbing skripsi, di samping memberikan bimbingan skripsi juga mengisi berita acara bimbingan.

#### **Pasal 42**

Beban tugas minimal seorang dosen ekuivalen dengan 12 sks per semester yang terdiri dari perkuliahan, bimbingan, dan pengabdian masyarakat dan untuk penentuan kredit beban tugas tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku.

### **BAB X ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Pasal 43**

Administrasi akademik adalah sistem administrasi yang digunakan dalam rangka kelancaran belajar mengajar

- (1) Kalender akademik adalah rencana kegiatan akademik dalam satu tahun akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Seluruh kegiatan akademik dimasukkan ke dalam Kalender Akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik
- (3) Dalam Kalender Akademik dimuat jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya apabila telah terdaftar pada Subag. Akama
- (2) Jadwal pendaftaran ulang ditetapkan dalam Kalender Akademik
- (3) Syarat dan jadwal pendaftaran diumumkan oleh Subag. Akama paling lambat 2 minggu sebelum pendaftaran dimulai
- (4) Pendaftaran ulang bagi mahasiswa harus dilakukan secara langsung pada Subag. Akama.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat mendaftar ulang secara langsung dikarenakan sakit atau sedang mengikuti kegiatan akademik di luar kampus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang diketahui oleh Penasehat Akademik
- (6) Mahasiswa yang tidak atau terlambat mendaftar sesuai dengan ketentuan berlaku tidak berhak memperoleh pelayanan akademik dan fasilitas lainnya. Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan permohonan cuti kuliah paling lambat 15 hari setelah masa pembayaran SPP berakhir.

#### **Pasal 45**

- (1) Mahasiswa yang telah membayar SPP diberikan Kartu Rencana Studi (KRS) berisi mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan.
- (2) Pengisian KRS harus sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik.

#### **Pasal 46**

- (1) Perubahan KRS dapat dilakukan paling lambat tiga minggu setelah perkuliahan dimulai
- (2) Perubahan KRS seperti dimaksud pada ayat (1) di atas harus disetujui oleh Penasehat Akademik/Ketua Program Studi dan selanjutnya diserahkan ke Subag. Akama serta di informasikan pada dosen mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) KRS hanya dapat dirubah satu kali
- (4) Mata kuliah perbaikan harus dimasukkan ke dalam KRS dan disahkan oleh PA disetujui oleh jurusan/prodi.

#### **Pasal 47**

- (1) Nilai akhir semester harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke Jurusan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian.
- (2) Nilai akhir semester yang telah diserahkan ke jurusan tidak dapat dirubah lagi oleh dosen yang bersangkutan kecuali melalui prosedur yang telah diatur oleh jurusan.
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai oleh dosen, maka perubahannya kembali menggunakan blangko yang telah ditentukan.
- (4) Perubahan nilai disahkan oleh jurusan

#### **Pasal 48**

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan yang menggambarkan kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
- (2) KHS harus mencantumkan keseluruhan nilai mata kuliah mahasiswa yang diambil pada semester tersebut.
- (3) Nilai mata kuliah yang tidak tercantum dalam KHS tidak diperhitungkan bobot sksnya dalam penghitungan IP dan harus dimunculkan pada semester berikutnya.
- (4) Jika nilai yang tidak tercantum dalam KHS merupakan mata kuliah prasyarat maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengambil mata kuliah bersyarat.

## **BAB XI PINDAH KULIAH**

### **Pasal 49**

Setiap mahasiswa dibolehkan pindah Program Studi baik dalam jurusan, antar jurusan, pada STAIN, maupun antar Perguruan Tinggi

### **Pasal 50**

Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada jurusan yang sama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Telah memperoleh izin pindah dari Ketua Program Studi
- (2) Telah menyelesaikan studinya di Program Studi sebelumnya paling kurang 4 semester.
- (3) Perpindahan Program Studi hanya dibenarkan satu kali.
- (4) Memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh jurusan yang bersangkutan.
- (5) Permohonan pindah mahasiswa yang bersangkutan harus diketahui dan ditanda tangani oleh Penasehat Akademiknya.
- (6) Surat pindah itu dikeluarkan oleh Ketua Jurusan.

### **Pasal 51**

Mahasiswa yang akan pindah antar jurusan di lingkungan STAIN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memperoleh izin dari Ketua Jurusan asal dan surat kesediaan menerima dari Ketua Jurusan yang dituju.
- (2) Telah menyelesaikan studinya di Program Studi paling kurang 4 semester
- (3) Perpindahan antar jurusan hanya dibenarkan satu kali.
- (4) Memenuhi persyarakatan akademik yang ditetapkan jurusan yang lama maupun jurusan yang baru.
- (5) Permohonan pindah mahasiswa yang bersangkutan harus diketahui dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan disyahkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Mahasiswa yang akan pindah seperti dimaksud di atas harus dengan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Ketua STAIN c.q. Pembantu Ketua I.

### **Pasal 52**

- (1) Mahasiswa yang akan pindah antar perguruan tinggi harus memperoleh izin pindah dari STAIN/Perguruan Tinggi asal dan ditujukan kepada STAIN/perguruan tinggi penerima untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah terdaftar paling kurang selama dua semester di STAIN awal dan aktif mengikuti kegiatan akademik.

- (3) Mahasiswa bersangkutan harus memiliki persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh STAIN yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang pindah ke luar STAIN Batusangkar ditetapkan dengan SK Ketua STAIN Batusangkar berdasarkan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang pindah dari luar STAIN dapat diterima dengan SK Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan.
- (6) Mahasiswa yang diterima tersebut wajib mendaftar pada sub Akama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (7) Kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa seperti yang dimaksud di atas dievaluasi oleh Jurusan yang bersangkutan untuk diseleksi dan diakui

## **BAB XII CUTI AKADEMIK**

### **Pasal 53**

- (1) Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu selama 1 – 4 semester.
- (2) Mahasiswa yang dapat diperkenankan cuti dengan syarat:
  - a. Masih terdaftar sebagai mahasiswa STAIN
  - b. Tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa
  - c. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan
  - d. Belum habis masa studinya
  - e. Telah terdaftar dan mengikuti kuliah di STAIN minimal 2 tahun
- (3) Mahasiswa yang berkeinginan cuti akademik harus mengajukan permohonan ke Sub Akama dan mengisi formulir cuti akademik yang diketahui oleh PA.
- (4) Pengajuan permohonan cuti akademik harus disertai dengan alasan
  - a. Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - b. Kesulitan ekonomi dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua
- (5) Formulir istirahat kuliah disyahkan paling lambat 15 hari setelah masa pembayaran SPP berakhir.
- (6) Pemberlakuan Cuti akademik setelah keluar surat cuti dari Ketua c.q. Puket I dengan izin Ketua dan berlaku untuk jangka waktu berikutnya dapat dipandang dengan ketentuan maksimal 4 semester.
- (7) Cuti akademik tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari pembayaran SPP dan tidak mendapatkan pelayanan akademik dalam bentuk apapun.

- (9) Mahasiswa yang tidak terdaftar pada Subag. Akama tanpa izin dari Ketua selama dua semester berturut-turut maka yang bersangkutan dikeluarkan sebagai mahasiswa STAIN.
- (10) Cuti akademik tidak dibenarkan kecuali 2 semester berturut-turut yang pengajuannya tiap semester

### **BAB XIII SANKSI AKADEMIK**

#### **Pasal 54**

Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap sistem penyelenggaraan proses akademik dan peraturan lainnya di STAIN Batusangkar dalam rangka menjaga mutu pendidikan.

#### **Pasal 55**

- (1) Mahasiswa yang telah belajar selama empat semester efektif tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi apabila pada evaluasi akhir semester ke empat:
  - a. Belum lulus minimal 40 sks
  - b. Tidak mencapai IPK minimal 2,0
- (2) Mahasiswa yang telah belajar 14 semester efektif dikeluarkan dari STAIN bila evaluasi akhir semester ke 14 belum memenuhi syarat untuk lulus sesuai pasal (19)
- (3) Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian, hasil ujiannya dibatalkan dan dinyatakan gagal mata kuliah tersebut.
- (4) Bentuk-bentuk kecurangan tersebut meliputi:
  - a. Mencontek kertas ujian teman
  - b. Bekerjasama dalam menjawab ujian
  - c. Melihat buku catatan
  - d. Bentuk-bentuk perbuatan lainnya yang dikategorikan ke dalam kecurangan dalam ujian.
- (5) Mahasiswa yang melakukan peniruan karya ilmiah orang lain karya ilmiahnya dibatalkan dan ujiannya dinyatakan gagal.
- (6) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran moral atau asusila dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya (diatur tersendiri).
- (7) Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan dosen, PA, dan pejabat lainnya diberikan sanksi berupa nilainya dibatalkan dan diskorsing dalam jangka waktu tertentu oleh Ketua Jurusan (minimal satu semester).
- (8) Mahasiswa yang terlambat memperbaiki skripsi setelah ujian munaqasyah sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan tidak dapat mengikuti wisuda.

- (9) Mahasiswa yang terlambat memperbaiki skripsinya setelah ujian munaqasyah skripsi sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan tidak dapat mengikuti wisuda, kecuali atas pertimbangan Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.
- (10) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan terlarang lainnya baik yang diatur dalam statuta atau peraturan lainnya dikenakan sanksi akademik oleh ketua STAIN setelah meminta pertimbangan senat

#### **Pasal 56**

Dosen dikenakan sanksi jika melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kuliah tidak sesuai dengan jumlah minimal yang ditetapkan oleh peraturan.
- b. Melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai ujian yang berlaku serta ketentuan akademik lainnya.
- c. Terlambat menyerahkan nilai akhir semester
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam statuta dan peraturan lain yang berlaku.

#### **Pasal 57**

Bentuk sanksi dosen

- (1) Dosen yang melaksanakan perkuliahan kurang dari 75% tatap muka dalam satu semester dikenakan sanksi berupa teguran lisan, jika tidak dindahkan selanjutnya teguran secara tertulis oleh Ketua Jurusan yang ditembuskan ke Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.
- (2) Dosen yang terbukti melanggar kaedah pemberian nilai ujian yang berlaku tidak dibenarkan memberi kuliah serta tugas akademik lainnya dengan SK Ketua selama satu semester.
- (3) Dosen yang melanggar statuta atau peraturan perundang undangan yang berlaku, dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Ketua atas pertimbangan senat.
- (4) Setiap sanksi yang tersebut pada ayat-ayat di atas dikaitkan dengan pemberian nilai DP3
- (5) Dosen yang terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke jurusan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikenakan sanksi tertulis oleh dari Ketua Jurusan yang ditembuskan ke Ketua STAIN.

### **BAB XIV ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku sepenuhnya bagi segenap civitas akademika yang terdiri dari Dosen/Tenaga Pengajar dan mahasiswa seluruhnya.

- (2) Semua peraturan dan ketentuan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan batal.
- (3) Semua peraturan dan ketentuan akademik pada Jurusan atau unit-unit yang ada dilingkungan STAIN tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna peraturan ini.

## **BAB XV PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan di atur tersendiri baik oleh STAIN maupun jurusan.
- (2) Sejak tanggal berlakunya keputusan ini, peraturan akademik dengan nomor: ST/PP.009/306/1999 tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di: Batusangkar  
Pada Tanggal: 29 Mei 2003  
Ketua STAIN

Drs. Syukri Iska, M.Ag  
NIP. 150 252 323